

ASLI



DE' & PARTNERS

LAW FIRM

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

Kapuas, 09 Desember 2024

Hal: ^{4/12/24} *Perbaikan x* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 15.58 WIB.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di -


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dengan hormat, bersama ini kami atas nama :

1. Nama : M. Alfian Mawardi, S.H.

Alamat :



HEAD OFFICE : Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT/RW : 013/000, KELURAHAN SURGI MUFTI, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Contact Person: 082154600021 /085845245728, E-mail: delawfirm30@gmail.com.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 21:17:03 WIB

NIK : [REDACTED]

2. Nama : HJ. Agati Sulie Mahyudin

Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02/XII/24/SKK-MK/DE.LAW.FIRM tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. Iwan Riswandie, S.H., M.H. (Nomor KTA: 20.03386)
2. Syahrani, S.H., M.H. (Nomor KTA: 08.11376)
3. Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H. (Nomor KTA: 17.01062)
4. Rizaldi Nazaruddin. S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.02117)
5. Robby Akbar, S.H., S.Pd. (Nomor KTA: 23.03774)
6. Pramudia Kelana Prawibumi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat /Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum di Kantor DE' Law Firm & Partners Berkantor Di Jl. Sultan Adam Komplek H. Ismail, Rt/Rw : 023/000 No.23, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan

HEAD OFFICE : Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT/RW : 013/000, KELURAHAN SURGI MUFTI, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Contact Person: 082154600021 /085845245728, E-mail: delawfirm30@gmail.com.

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, *Contact Person*: 082154600021 /085845245728, *E-mail*: delawfirm30@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut Sebagai....."**PEMOHON**".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, berkedudukan Jl. Tambun Bungai No.71, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516, Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai....."**TERMOHON**".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 15. 58 (WIB). [**Bukti P-4**]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang

HEAD OFFICE : Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT/RW : 013/000, KELURAHAN SURGI MUFTI, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, *Contact Person*: 082154600021 /085845245728, *E-mail*: delawfirm30@gmail.com.

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut PMK 3/2024), objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 15.58 WIB;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1020 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024; **[Bukti P-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1021 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; **[Bukti P-3]**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada persentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan suara terhadap hasil akhir pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas;
- f. Bahwa terdapat selisih 8.131 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran berupa : penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuanya bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta memiliki signifikan dalam memengaruhi perolehan suara;

g. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat di kesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dibacakan dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 15. 58 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kapuas Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember Pukul 20.24 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, ditengarai telah terjadi praktik pelanggaran hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip dasar pemilihan yang Luber dan Jurdil, selain itu juga telah menciderai semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu melalui Permohonan ini, maka Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum dan terlindunginya hak-hak konstitusi Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun

2024 , perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(Untuk Perolehan Suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	53. 367
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	8. 559
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	45.236
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	47.763
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	24.113
Total Suara Sah		179.038

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 45.236 suara); **[Bukti P-4]**

3. Bahwa terdapat selisih 8.131 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P dengan perolehan suara terbanyak;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten kapuas Nomor :260/PL.02.6-BA/2/6203/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Tahun 2024 [Bukti P-5], Melakukan Penjumlahan terhadap data-data pada formular model D. HASIL KECAMATAN -KWK-

HEAD OFFICE : Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT/RW : 013/000, KELURAHAN SURGI MUFTI, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Contact Person: 082154600021 /085845245728, E-mail: delawfirm30@gmail.com.

BUPATI/WALIKOTA [**Bukti P-10**] ke dalam formular hasil model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas, dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten Kapuas terdapat kejadian Khusus dan/ada keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi Keputusan oleh ketua KPU kabupaten Kapuas Setelah Musyawarah dengan Anggota KPU kabupaten kapuas; bahwa Berita acara ini di lampiri :

- a. Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA; [**BUKTI P-24**]
 - b. FORMULIR Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Tanda Terima penyampaian formular Model D. Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
 - d. Daftar Hadir Peserta Rapat
 - e. Berita acara penerimaan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024; Dan
 - f. Surat undangan Rapat Rekapitulasi ; [**BUKTI P-47**]
5. Bahwa Berdasarkan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pada pukul 17.00 WIB, KPU Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan penetapan terkait dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun

2024-2025 yaitu H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P ; **[Bukti P-6]**

6. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor : 510/PL.02.6-SD/6203/2024 Perihal Penarikan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Dimana hal tersebut tidaklah sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil gubernur, Bupati Dan wakil Bupati, serta walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa untuk tahapan Penetapan sebagai Calon Terpilih, KPU harus menunggu hasil register perkara Permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi, hal ini memperlihatkan bahwa Bagaimana ketidak profesionalan KPU Kabupaten Kapuas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengawal demokrasi serta kepastian hukum demi tegaknya rasa keadilan bagi para pihak pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024;

[Bukti P-7]

7. Bahwa jika Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 dilakukan dengan langsung, umum bebas, jujur dan adil dan tanpa melanggar hukum

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya hasil daripada Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P dan Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas nama Erlin Herdi, S.T - Alberkat Yadi, S.H atau setidaknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di setiap desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas;

8. Bahwa keberpihakan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 telah merugikan hak konstitusi Pemohon, yaitu dengan adanya pengaruh dalam perolehan suara pihak Pemohon;

9. **Terkait Pelanggaran Yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P.**

Bahwa dalam proses Kampanye hingga menjelang terselenggaranya Pemungutan Suara telah diduga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. Dimana hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, antara lain :

a. Pelanggaran Politik Uang (Money Politics)

Politik Uang dalam Pilkada berdasarkan pasal 73 ayat (1) ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , Dimana politik uang ini sebagai segala bentuk imbalan berupa uang barang atau jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Konteks ini akan merusak prinsip dan nilai Pilkada dalam kerangka kebebasan Pemilih.

Dalam dugaan pelanggaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. berdasarkan bukti yang ada yaitu pemberian dan penempelan stiker yang dibarengi pembagian uang [BUKTI P-17, P-20, P.21], yang terjadi secara sistematis. Secara sistematis antara lain yang terjadi di:

1. seluruh desa di Kecamatan Mantangai;
2. seluruh desa di Kecamatan Bataguh;
3. seluruh desa di Kecamatan Tamban Catur;
4. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Kuala;
5. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Timur;
6. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Hilir;
7. seluruh desa di Kecamatan Pulau Petak;
8. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Murung;
9. seluruh desa di Kecamatan Dadahup;
10. seluruh kelurahan/desa di Kecamatan Selat;
11. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Barat;
12. seluruh desa di Kecamatan Besarang;

13. seluruh desa di Kecamatan Timpah;
14. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Tengah;
15. seluruh desa di Kecamatan Kapuas Hulu;
16. seluruh desa di Kecamatan Mandau Talawang;
17. seluruh desa di Kecamatan Pasak Talawang;

Yang itu didasarkan untuk memperkuat dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P, Dimana praktik semacam ini mengarah pada upaya sistematis untuk mempengaruhi suara pemilih. Oleh karena itu :

- 1) Bahwa Permohonan ini disusun berdasarkan informasi dan bukti yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut temuan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P diduga secara sengaja menggunakan metode politik uang (*money politics*) untuk mempengaruhi pilihan pemilih di Kabupaten Kapuas. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan uang tunai, barang, atau janji-janji tertentu sebagai imbalan untuk memilih pasangan calon tersebut. **[Bukti P-15]**
- 2) Bahwa bukti yang Pemohon peroleh menunjukkan bahwa distribusi uang dilakukan secara langsung oleh tim kampanye Pasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P, terutama kepada warga yang dianggap sebagai basis pendukung potensial. **[Bukti P-16]** Uang yang diberikan tidak hanya dalam jumlah kecil, tetapi juga melibatkan pemberian barang berupa sembako dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur larangan politik uang dalam Pemilu.

- 3) Bahwa Pemohon memperoleh bukti dari masyarakat yang menyatakan bahwa tim pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P sedang melakukan tindakan memasukkan uang dan stiker ke dalam amplop **[Bukti P-18]** sebelum didistribusikan kepada pemilih, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan atau mendukung kemenangan pasangan calon tersebut dalam pemilihan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai praktik yang melanggar ketentuan mengenai kampanye yang jujur dan adil, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dalam pelaksanaan pemilu.
- 4) Bahwa selain pemberian uang, Pemohon juga menemukan bukti bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P melakukan pendekatan langsung kepada warga dengan

memberikan janji-janji yang menguntungkan. Misalnya, janji untuk memberikan bantuan sosial atau akses terhadap proyek-proyek pembangunan di desa-desa tertentu jika Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P terpilih. Janji-janji tersebut telah mempengaruhi sebagian pemilih untuk memberikan suara mereka kepada pasangan calon tersebut.

5) Bahwa praktik politik uang ini tidak hanya dilakukan secara terbatas, tetapi melibatkan aparat desa yang turut serta dalam mendistribusikan uang dan barang kepada pemilih. Beberapa kepala desa dan perangkat desa lainnya dilaporkan telah terlibat dalam kegiatan ini, dengan memberikan uang tunai atau bantuan lainnya kepada warga yang berjanji untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. Tindakan ini menunjukkan adanya kolusi antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 dan aparatur desa dalam menjalankan praktik politik uang.

6) Bahwa dugaan praktik politik uang ini juga bersifat masif, di mana distribusi uang dan barang tidak hanya terbatas pada beberapa

lokasi saja, tetapi dilakukan di berbagai desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk mempengaruhi sebanyak mungkin pemilih di berbagai wilayah.

- 7) Bahwa lebih jauh, kami menemukan laporan dari beberapa pemilih yang merasa terpaksa menerima uang dan barang yang diberikan, meskipun mereka tidak sepenuhnya mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. Hal ini menandakan adanya tekanan sosial yang dilakukan oleh tim kampanye dan perangkat desa untuk memastikan bahwa warga memilih pasangan calon tersebut, meskipun dengan cara yang tidak sah.
- 8) Bahwa kami juga mencatat adanya upaya untuk menutupi praktik politik uang ini dengan cara-cara yang tidak transparan. Misalnya, pemberian uang atau barang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan melibatkan orang-orang yang tidak terkait langsung dengan pasangan calon, sehingga mempersulit proses identifikasi pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
- 9) Bahwa dugaan pelanggaran ini tidak hanya mencoreng integritas Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berjalan secara adil dan jujur. Politik uang menciptakan ketidaksetaraan dalam pemilihan, di mana pemilih merasa terpaksa memilih pasangan calon tertentu karena imbalan yang mereka terima, bukannya berdasarkan pilihan yang bebas dan tanpa paksaan.

- 10) Bahwa terhadap hal-hal yang telah Pemohon ketahui dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Pemohon telah melakukan upaya hukum yang telah diamanatkan peraturan hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P., dengan adanya Laporan tertanggal 04 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas, atas nama Pelapor IRFAN **[Bukti P-8]**, Dimana *in casu* Pelapor adalah bertindak sebagai selain warga negara yang mempunyai hak pilih di pemilihan setempat juga merupakan Koordinator Komando Supporting Logistik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : TP/AMAS/IX/2024 TENTANG TIM KAMPANYE KOALISI

AMAS M. ALFIAN MAWARDI, S.H - HJ. AGATI SULIE MAHYUDIN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2025-2030 **[Bukti P-44]**, hingga diterbitkannya Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/21.06/XII/2024, pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024, pada Pukul 15.50 WIB oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas; **[Bukti P-9]**

- 11) Terdapat pemberian dan penempelan stiker di rumah warga diKecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas di sertai dengan Pemberian uang Rp.50.000,-(lima puluh Ribu Rupiah) yang di ketahui oleh saksi Atas nama Ranto Uhun **[Bukti P-11]** dan saksi Atas Nama Rinae **[Bukti P-13]**, Kemudia yang mendokumentasikan kejadian tersebut adalah saksi atas nama H. Muhammad Sabri. **[Bukti P-12]**
- 12) Terdapat pemberian dan penempelan stiker di rumah warga di Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas di sertai dengan Pemberian uang Rp.50.000,-(lima puluh Ribu Rupiah) yang di ketahui oleh saksi atas nama Dian **[Bukti P-14]** dan saksi Dian diberi uang Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) saat menjelang hari pencoblosan.
- 13) Bahwa Masyarakat sedang berkonsolidasi dalam rangka memperkuat dukungan Terhadap pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1

atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P di sertai dengan Pemberian barang atau Bantuan sebagai bentuk sosialisasi dan Penggalangan untuk mendukung pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. **[Bukti P.23]**

14) Terdapat pemberian dan penempelan stiker di rumah warga diKecamatan selat Kabupaten Kapuas di sertai dengan Pemberian uang Rp.50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) yang di ketahui oleh saksi Atas nama Rasul **[Bukti P-45]** Dan saksi atas nama Muhammad Alex **[Bukti P-19]**

15) Terdapat pemberian dan penempelan stiker di rumah warga diKecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas di sertai dengan Pemberian uang Rp.50.000,-(lima puluh Ribu Rupiah) yang di ketahui oleh saksi Atas nama Parhat Arityanto **[Bukti P-46]**

b. Terkait Pelanggaran Penggunaan mobil dinas DPRD Provinsi yang di pakai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. untuk kampanye

1) Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon uraikan dan sampaikan terkait dengan bukti-bukti dengan adanya penggunaan fasilitas negara yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. pada saat

kampanye hingga proses pemungutan suara, sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu :

- Pasal 53 (1) yang menyebutkan bahwa " Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dst ...
- Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye".
- Pasal 53 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota".

- Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain".
 - Pasal 60 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. dst ...
- 2) Bahwa berdasarkan print out tangkapan layar (*screenshot*) dari sebuah video, diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa calon Bupati nomor urut 1 menggunakan sebuah kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
Merk Kendaraan: Toyota Fortuner
Nomor Polisi: KH-1771-AZ **[Bukti P-25]**
Bahwa kendaraan tersebut tampak digunakan oleh calon Bupati nomor urut 1 dalam kegiatan yang diduga terkait dengan kegiatan kampanye atau

aktivitas yang berpotensi melibatkan kepentingan politik praktis.

3) Bahwa pemohon mendapatkan bukti berdasarkan print out hasil tangkapan layar (*screenshot*) dengan keterangan sebagai berikut: **[Bukti P-26]**

- **Nomor Polisi:** KH-1771-AZ
- **Nama Pemilik:** SXXXXXXXXXXXXXXXXXG
- **Merek Kendaraan:** Toyota
- **Tipe/Model:** Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T (GUN155R-SDTMHD)
- **Jenis Kendaraan:** Jeep
- **Nomor Rangka:** MHFXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- **Tahun Pembuatan / Kapasitas Mesin / Bahan Bakar:** 2020 / 2393 cc / Solar
- **Warna Kendaraan:** Hitam Metalik
- **Plat Nomor:** Putih

Informasi Pajak Kendaraan:

- Tanggal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berakhir: 13 Oktober 2021.
- Tanggal Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berakhir: 13 Oktober 2020.

- Keterangan keterlambatan pembayaran pajak selama 3 tahun, 1 bulan, dan 20 hari.
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB): Rp519.000.000,-
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2): Rp5.190.000,-
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok: Rp32.697.200,-
- 4) Bahwa berdasarkan *print out* hasil tangkapan layar informasi kendaraan secara daring (*online*), diperoleh data terkait kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut: **[Bukti P-27]**

Informasi Umum Kendaraan

- **Nomor Polisi:** KH-1771-AZ
- **Jenis Pendaftaran:** 02 - Pendaftaran Ulang
- **Nama Wajib Pajak/Pemilik:** Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- **Alamat Pemilik:** Jl. S. Parman No. 02, Palangka Raya
- **Jenis Kendaraan:** Jeep
- **Merk Kendaraan:** Toyota
- **Tahun Pembuatan/Rakit:** 2020
- **Isi Silinder:** 2.393 cc
- **Warna Tanda Nomor Kendaraan (TNK):** Putih
- **Kendaraan ke-1 (baru)**
- **Penggunaan:** Pribadi

Masa Berlaku Dokumen

- **Masa Berlaku Notice:** 13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024
- **Masa Berlaku STNK:** 13 Oktober 2015 - 13 Oktober 2020

Bahwa informasi ini menunjukkan kendaraan bermotor terdaftar atas nama **Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**, dengan status pendaftaran ulang untuk perpanjangan masa berlaku pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024.

- 5) Bahwa mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan telah disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, khususnya pada saat masih cuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan fasilitas negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- 6) Bahwa mobil dinas yang digunakan dalam masa cuti kampanye tersebut tidak hanya digunakan saat aktifitas sehari-hari saja, tetapi juga digunakan saat kampanye pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P - Dodo, S.P. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mobil dinas ini dilakukan secara

- terstruktur, sistematis, dan masif, dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan terhadap pasangan calon tersebut.
- 7) Bahwa selain itu, kami juga mencatat bahwa penggunaan mobil dinas ini terjadi pada waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dinas pemerintahan, bukan untuk keperluan politik. Hal ini jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang terlibat, yang dapat merusak kredibilitas Pemilu serta mengganggu asas netralitas dalam administrasi pemerintahan.
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, beberapa pejabat yang berada dalam struktur DPRD Provinsi diduga mengetahui penggunaan mobil dinas tersebut untuk kepentingan kampanye. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan tentang penggunaan fasilitas negara, tetapi juga merugikan kepentingan Pemohon yang berkompetisi secara adil dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024. Tindakan ini tidak hanya mencoreng integritas Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 , tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi, karena penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya dapat memberikan keuntungan tidak sah bagi pasangan calon yang memiliki akses

terhadap sumber daya negara. Penggunaan mobil dinas untuk kampanye ini jelas berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon secara tidak sah.

c. Terkait Pelanggaran Yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas nama Erlin Hadi, S.T- Alberkat Yadi, S.H. Dalam Upaya Pejabat Aparat Sipil Negara dan Kades/Lurah mengkoordinir dan Memobilisasi Masyarakat untuk Memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 4

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui beberapa saksi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan kami adalah bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. telah mengorganisir Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa untuk melakukan kampanye secara tidak sah dan memanfaatkan pengaruhnya dalam struktur pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, dan pemerintahan desa untuk memobilisasi warga.
- 2) Bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. termasuk penggalangan suara yang melibatkan camat Mantangai [**Bukti P-28**], lurah [**Bukti P-32, P-33**], dan aparat desa, baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya dan anggota KPPS. Beberapa lurah dan kepala desa

dilaporkan telah mendukung dan mengumpulkan warga untuk ikut serta dalam kampanye dengan menawarkan bingkisan berupa barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako sebagaimana di kelurahan Selat Hulu berwarna kuning Golkar, uang tunai, dan bahkan bantuan sosial yang seharusnya disalurkan tanpa memihak. **[Bukti P-29]**,

3) Bahwa Selain itu pemohon menemukan bukti yang menunjukkan bahwa aparat desa yang mendapat instruksi langsung untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. **[Bukti P-34]** juga diduga mengarahkan para penduduk untuk memilih calon tersebut.

4) Bahwa pemberian bingkisan tersebut diduga kuat muncul tidak hanya bertujuan untuk meraih simpati warga, tetapi juga sebagai bentuk politik uang yang jelas melanggar peraturan Pemilu. Dalam beberapa kasus, warga yang menolak untuk ikut serta dalam proses tersebut dikatakan akan kehilangan akses terhadap bantuan sosial atau program yang disediakan oleh pemerintah desa, yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan politik. Lebih lanjut, kami juga menemukan adanya mobilisasi aparat desa yang mengerahkan perangkat desa dan tenaga

pendukung untuk memastikan bahwa suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. tercatat dalam daftar suara.

5) Bahwa hal ini dilakukan dengan cara mendata warga yang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H., S.H., serta mengawasi dan memastikan kehadiran mereka di tempat pemungutan suara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami berpendapat bahwa tindakan ini termasuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya, upaya ini tidak hanya melibatkan beberapa individu atau pihak, tetapi telah disusun dengan rapi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. bersama aparat desa untuk memastikan keberhasilan dalam meraih suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Kami juga mencatat bahwa aparat desa diduga menggunakan sumber daya desa, termasuk anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, untuk tujuan mendukung pasangan calon tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparat pemerintahan

dalam proses demokrasi, di mana seharusnya pemerintah desa tidak terlibat dalam urusan politik praktis.

- 6) Bahwa terdapat foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T dengan Suriato kepala desa tumbang mangkutup bertemu di masa kampanye menunjukkan terdapat keberpihakan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H. **[Bukti P-37]**
- 7) Bahwa Pemohon menemukan bukti postingan Oknum kepala desa Tumbang mangkutup atas nama akun fb Suriato Pa Arul di sosial media (*Facebook*) yang di duga dengan sengaja melakukan kampanye terselubung dengan kalimat Komentar "Menyala Nomor 4". **[Bukti P-30]**
- 8) Bahwa terdapat foto spanduk pasangan calon nomor 4 atas nama Erlin Hardi, S.T dengan Alberhat Yadi, S.H. di rumah atau tempat kediaman Kades Tumbang Mangkutup. **[Bukti P-38]**
- 9) Bahwa Pemohon menemukan bukti postingan Ushan Shah Dewan Pengawa PDAM bertemu dan mengacungkan empat jari bersama dengan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T Alberkat yadi, S.H. **[Bukti P-36]**
- 10) Bahwa terdapat Grub whatsapp yang diduga digunakan untuk melakukan koordinasi antara para anggota grub whatsapp yang mana anggota

grub tersebut diantaranya yaitu lurah selat utara, dan lurah selat hulu, dan lurah-lurah lainnya. **[Bukti P-31]**

- 11) Bahwa terdapat grub whatsapp dengan nama grub "Tim relwan Pemenangan erlin Hardi dan alberkat yadi" oleh Aparatur Sipil Negara yang Bernama Wayan Latre yang di duga digunakan digunakan ntuk berkoordinasi **[Bukti P-39,P-40]**
- 12) Bahwa Pemohon menemukan bukti postingan Ushan Syah Dewan Pengawas PDAM Kapuas di social media (Facebook) yang mengupload stiker Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Erlin Hardi, S.T-Alberkat Hadi,S.H. **[Bukti P-35]**

d. Pelanggaran yang di lakukan oleh Petugas TPS

1. Pelanggaran terhadap asas kebebasan memilih dan kerahasiaan berdasarkan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap warga negara untuk memilih secara bebas, rahasia, langsung, umum, dan jujur, tindakan mencoblos surat suara sebelum pemilihan datang jelas merupakan pelanggaran. Surat suara yang sudah di coblos menghilangkan hak pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan pilihannya secara bebas.
2. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pemilu dan Pilkada Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, setiap surat suara yang sudah dicoblos sebelum diberikan kepada pemilih dianggap sebagai surat suara yang tidak sah. Tindakan petugas TPS 3 RT. 13 Desa Tarantang kecamatan Mentangai yang mencoblos surat suara untuk pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kapuas nomor Urut 4 sebelum pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil. **(Bukti P-41]**

3. Bahwa Tindakan petugas TPS 4 kelurahan selat Utara kecamatan selat yang mencoblos surat suara untuk pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kapuas nomor Urut 4 sebelum pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil. **[Bukti P-42]**

4. Tanggung Jawab Petugas TPS Petugas TPS berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menjaga integritas proses pemilihan. Jika petugas TPS terlibat dalam pencoblosan surat suara sebelum pemilih datang, maka petugas tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

5. Berdasarkan fakta-fakta tindakan petugas TPS yang mencoblos surat suara sebelum pemilih datang ke TPS merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip-prinsip dasar pemilu, termasuk asas kebebasan memilih, kerahasiaan, dan integritas pemilihan.

6. Bahwa tindakan tersebut sekarang sudah dalam proses investigasi Gakkumdu Kabupaten Kapuas atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kapuas.

(Bukti P-43)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1020 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P.- Dodo, S.P dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erlin Hardi, S.T.-Alberkat Yadi, S.H.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 15.58 WIB;

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Alfian Mawardi, S.H. Dan Hj. Agati Sulie Mahyudin sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, dengan perolehan suara 45.236.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 45.236.

Atau Setidak-tidaknya,

6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 15.58 WIB;
7. Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kecamatan Selat, TPS se-Kecamatan Mantangai, dan TPS se-Kecamatan Tamban Catur.
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Putusan Ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon


Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.



Syahrani, S.H., M.H.



Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.



Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H.



Robby Akbar, S.H., S.Pd.



Pramudia Kelana Prawibumi, S.H.